



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Hariyono No. 160 Lumajang
Telp. (0334) 887467 Fax. (0334) 887467
E-mail : polpp@lumajangkab.go.id

L U M A J A N G 67316

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 100.3.6/6/427.45/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggung jawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi pamong Praja;
11. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang meliputi :
1. Standar Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda/Perkada
 2. Standar Pelayanan Pengambilan Barang Hasil Penertiban
 3. Standar Pelayanan Pemadaman Kebakaran
 4. Standar pelayanan Non Kebakaran (Operasi Yang Membahayakan dan Mengganggu Jiwa Manusia)
 5. Standar Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Kebakaran
 6. Standar Pelayanan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 7. Standar Pelayanan Sosialisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
 8. Standar Pelayanan Inspeksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 10 Januari 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sekretaris,

\$(ttd)

HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kab. Lumajang
Nomor : 100.3.6/6/427.45/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

**STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

1. Standar Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda/Perkada

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service selivery) meliputi :		
1.	Persyaratan	1. Pemohon/pengadu yang datang ke Kantor Sekretariat Satpol PP menunjukkan identitas diri KTP/SIM 2. Pemohon/pengadu via telpon harus menyampaikan identitas diri (nama, alamat sesuai KTP, nomor Hp atau e-mail)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon/pengadu baik yang datang sendiri atau yang melalui telpon ke bagian pelayanan kantor Satpol PP menyampaikan kejadian yang ditengarai melanggar Perda/Perkada dengan mengisi formulir yang telah disiapkan oleh petugas pelayanan 2. Pemohon menunggu proses verifikasi pengaduannya untuk ditindaklanjuti
3.	Jangka waktu pelayanan	± 7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/Perkada
6.	Penangan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui Unit Penanganan Pengaduan : 1. Website : https://satpolpp.lumajangkab.go.id/ 2. Whatsapp : 0821-4146-1213 3. Kunjungan Langsung : Jl Jendral Hariyono No 160 Lumajang 4. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id/
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) meliputi :		
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 5. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang

		<p>Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.</p> <p>6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pengaduan Sudah memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan pengalaman sesuai dengan jabatan serta tugas dan fungsinya
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang melalui Kepala Seksi mengawasi proses tindak lanjut dari pengaduan
10.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Ruang Pelayanan 6. Ruang Tunggu 7. Mushola 8. Toilet 9. Area Parkir 10. Cctv 11. Ruangan ber-AC 12. Ruang Laktasi
11.	Jumlah Pelaksana	4 – 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasian Data 2. CCTV 3. APAR 4. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKJ 2. SKP/SPK

2. Standar Pelayanan Pengambilan Barang Hasil Penertiban

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service selivery) meliputi :		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa KTP 2. Membawa Materai 10.000 3. Membawa Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon harus mengambil Barang bukti sendiri ke Kantor Satpol PP Lumajang 2. Pemohon Menyerahkan KTP dan Materai 10.000 3. Pemohon Menandatangani Surat Pernyataan penitipan barang bukti yang sudah dibuatkan petugas 4. Pemohon Menyerahkan Surat Keterangan Desa/Kelurahan 5. Pemohon mengambil barang bukti hasil penertiban, dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pada Pelanggaran I, barang bukti diambil maksimal H+3 hari kerja setelah penandatanganan Surat Pernyataan b. Pada Pelanggaran II, barang bukti diambil maksimal H+5 hari kerja setelah penandatanganan Surat Pernyataan c. Pada Pelanggaran III, barang bukti diambil maksimal H+7 hari kerja setelah penandatanganan Surat Pernyataan d. Pada Pelanggaran IV, barang bukti tidak bisa diambil kecuali didampingi oleh Kepala Desa/Lurah setempat 6. Pengambilan barang bukti oleh pemohon dan dokumentasi
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan yang dimaksud dalam Sistem, mekanisme dan prosedur no 5
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Pengambilan Barang Hasil Penertiban
6.	Penangan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui Unit Penanganan Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp : 0821-4146-1213 2. Kunjungan Langsung : Jl Jendral Hariyono No 160 Lumajang
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) meliputi :		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Peraturan Daerah Kabupaten

		<p>Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.</p> <p>6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan Sudah memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan pengalaman sesuai dengan jabatan serta tugas dan fungsinya
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang melalui Kepala Seksi mengawasi proses tindak lanjut dari pengaduan
10.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Ruang Pelayanan 6. Ruang Tunggu 7. Mushola 8. Toilet 9. Area Parkir 10. Cctv 11. Ruangan ber-AC 12. Ruang Laktasi
11.	Jumlah Pelaksana	4 – 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan Data 2. CCTV 3. APAR 4. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKJ 2. SKP/SPK

3. Standar Pelayanan Pemadam Kebakaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service selivery) meliputi :		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungi Call Center Pengaduan Satpol PP Maupun Call Center Damkar atau Datang Langsung Ke Kantor Satpol PP Kabupaten Lumajang 2. Menyertakan Lokasi kejadian (Shareloc) dan Identitas Pelapor
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Menghubungi nomor Telephone Pemadam Kebakaran (PMK) atau mendatangi sendiri ke posko Pemadam Kebakaran; 2. Pemohon memberikan alamat lengkap tempat terjadinya kebakaran beserta foto kejadian 3. Pemohon menunggu petugas datang kelokasi
3.	Jangka waktu Penanganan	Tergantung lokasi dan keadaan kejadian
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Pemadam Kebakaran
6.	Penangan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui Unit Penanganan Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp : 0821-4146-1213 2. Telepon : (0334-882613) 3. Kunjungan Langsung : Jl Jendral Hariyono No 160 Lumajang
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) meliputi :		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2028 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik. 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Fungsi serta Tata Kerja Satuan

		Polisi Pamong Praja;
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan Sudah memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan pengalaman sesuai dengan jabatan serta tugas dan fungsinya
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang melalui Kepala Seksi mengawasi proses tindak lanjut dari pengaduan
10.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1. Unit Pemadam Kebakaran 2. Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang (Regu yang bertugas)
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sarana dan Prasarana Penunjang Petugas Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. LKJ 2. E-Kinerja 3. Rapat Koordinasi Internal

4. Standar Pelayanan Non Kebakaran (Operasi Yang Membahayakan dan Mengganggu Jiwa Manusia)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service selivery) meliputi :		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungi Call Center Pengaduan Satpol PP Maupun Call Center Damkar atau Datang Langsung Ke Kantor Satpol PP Kabupaten Lumajang 2. Menyertakan Lokasi kejadian (Shareloc) dan Identitas Pelapor
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Menghubungi nomor Telephone Pemadam Kebakaran (PMK) atau mendatangi sendiri ke posko Pemadam Kebakaran 2. Pemohon memberikan alamat lengkap tempat terjadinya non kebakaran beserta bukti pengaduan 3. Pemohon menunggu petugas datang kelokasi
3.	Jangka waktu penanganan	Tergantung lokasi dan keadaan kejadian
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	<p>Layanan Non Kebakaran (Operasi Yang Membahayakan dan Mengganggu Jiwa Manusia), seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evakuasi Pelepasan Cincin 2. Evakuasi Hewan Berbahaya (Ular, Biawak, Monyet, Sarang Lebah, dll) 3. Penanganan Jalan Licin 4. Evakuasi Barang Berharga
6.	Penangan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui Unit Penanganan Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp : 0821-4146-1213 2. Telepon : (0334-882613) 3. Kunjungan Langsung : Jl Jendral Hariyono No 160 Lumajang
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) meliputi :		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2028 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011

		<p>tentang Pelayanan Publik;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;</p> <p>6. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.</p> <p>7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan Sudah memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan pengalaman sesuai dengan jabatan serta tugas dan fungsinya
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang melalui Kepala Seksi mengawasi proses tindak lanjut dari pengaduan
10.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil Rescue 2. Sarana dan Prasarana Non Kebakaran
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang (Regu yang bertugas)
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sarana dan Prasarana Penunjang Petugas Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKJ 2. E-Kinerja 3. Rapat Koordinasi Internal

5. Standar Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Kebakaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service selivery) meliputi :		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Fotocopy KTP/identitas diri sebanyak 1 lembar 2. Membawa Fotocopy Surat pengantar dari Desa/Kelurahan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang sendiri ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang (Bag. Pelayanan) 2. Pemohon Menyerahkan Fotocopy KTP dan Fotocopy surat pengantar dari Desa/Kelurahan 3. Pemohon Menunggu surat diteruskan kepada Bidang Pelindungan Masyarakat (Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran) untuk dibuatkan Surat Keterangan Kebakaran 4. Pemohon Menerima surat keterangan kebakaran
3.	Jangka waktu pelayanan	1 x 24 Jam
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Permohonan Surat Keterangan Kebakaran
6.	Penangan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui Unit Penanganan Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp : 0821-4146-1213 2. Telepon : (0334-882613) 3. Kunjungan Langsung : Jl Jendral Hariyono No 160 Lumajang
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) meliputi :		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2028 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik. 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021

		Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan Sudah memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan pengalaman sesuai dengan jabatan serta tugas dan fungsinya
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang mengawasi proses tindak lanjut dari pengaduan
10.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Ruang Pelayanan 6. Ruang Tunggu 7. Mushola 8. Toilet 9. Area Parkir 10. CCTV 11. Ruangan ber-AC 12. Ruang Laktasi
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan Data 2. CCTV 3. APAR 4. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKJ 2. E-Kinerja 3. Rapat Koordinasi

6. Standar Pelayanan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service selivery) meliputi :		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungi Call Center Pengaduan Satpol PP Maupun Call Center Damkar atau Datang Langsung Ke Kantor Satpol PP Kabupaten Lumajang 2. Menyertakan Lokasi kejadian (Shareloc) dan Identitas Pelapor
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Menghubungi nomor Telephone Pemadam Kebakaran (PMK) atau mendatangi sendiri ke posko Pemadam Kebakaran 2. Pemohon memberikan alamat lengkap tempat terjadinya kejadian beserta bukti kejadian 3. Pemohon menunggu petugas datang ke lokasi
3.	Jangka waktu pelayanan	Tergantung lokasi dan keadaan kejadian
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
6.	Penangan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui Unit Penanganan Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Whatsapp : 0821-4146-1213 2. Telepon : (0334-882613) 3. Kunjungan Langsung : Jl Jendral Hariyono No 160 Lumajang
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) meliputi :		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2028 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik. 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Fungsi serta Tata Kerja Satuan

		Polisi Pamong Praja;
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan Sudah memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan pengalaman sesuai dengan jabatan serta tugas dan fungsinya
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang melalui Kepala Seksi mengawasi proses tindak lanjut dari pengaduan
10.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1. Mobil Pemadam Kebakaran 2. Sarana dan Prasarana Evakuasi Korban
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang (Regu yang bertugas)
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sarana dan Prasarana Penunjang Petugas Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. LKJ 2. E-Kinerja 3. Rapat Koordinasi Internal

7. Standar Pelayanan Sosialisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service selivery) meliputi :		
1.	Persyaratan	Mengirim Surat Permohonan Sosialisasi Ke Kantor Satpol PP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengirim surat Ke Kantor Satpol PP 2. Pemohon menunggu konfirmasi tentang kegiatan tersebut dari Petugas Satpol PP
3.	Jangka waktu pelayanan	1 x 24 Jam
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Sosialisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
6.	Penangan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui Unit Penanganan Pengaduan : 1. Whatsapp : 0821-4146-1213 2. Telepon : (0334-882613) 3. Kunjungan Langsung : Jl Jendral Hariyono No 160 Lumajang
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) meliputi :		
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2028 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik. 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan Sudah memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan pengalaman sesuai dengan jabatan serta tugas dan fungsinya
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang melalui Kepala Seksi mengawasi proses

		tindak lanjut dari pengaduan
10.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1. Mobil Pemadam Kebakaran 2. Sarana dan Prasarana Sosialisasi Pemadam Kebakaran
11.	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sarana dan Prasarana Penunjang Petugas Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. LKJ 2. E-Kinerja 3. Rapat Koordinasi Internal

8. Standar Pelayanan Inspeksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service selivery) meliputi :		
1.	Persyaratan	Mengirim Surat Permohonan Inspeksi Ke Kantor Satpol PP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengirim surat Ke Kantor Satpol PP 2. Pemohon menunggu konfirmasi tentang kegiatan tersebut dari Petugas Satpol PP
3.	Jangka waktu pelayanan	1 x 24 Jam
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Inspeksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
6.	Penangan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui Unit Penanganan Pengaduan : 1. Whatsapp : 0821-4146-1213 2. Telepon : (0334-882613) 3. Kunjungan Langsung : Jl Jendral Hariyono No 160 Lumajang
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) meliputi :		
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2028 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik. 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan Sudah memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan pengalaman sesuai dengan jabatan serta tugas dan fungsinya
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang melalui Kepala Seksi mengawasi proses

		tindak lanjut dari pengaduan
10.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana Inspeksi Pemadam Kebakaran
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sarana dan Prasarana Penunjang Petugas Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. LKJ 2. E-Kinerja 3. Rapat Koordinasi Internal

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 10 Januari 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sekretaris,



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002